MOBDIN BARU DUA WAKIL PIMPINAN DPRD KARANGANYAR TELAN ANGGARAN Rp1 MILIAR



Sumber Gambar:https://imgcdn.espos.id/@espos/images/2024/12/20241202132114-mobdin-baru-dprd-karanganyar-res.jpg?quality=60

Isi Berita:

Esposin, KARANGANYAR-Dua Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar periode 2024-2029 mendapatkan mobil dinas atau mobdin baru untuk operasional.

Pengadaan dua unit mobil tersebut menelan anggaran Rp1 miliar dalam APBD Perubahan (APBD-P) 2024. Plt Sekretaris Dewan (Sekwan) Karanganyar Nugroho mengatakan dua unit mobil dinas baru diberikan kepada Wakil Ketua 1 DPRD, Anung Marwoko berupa mobil Mitsubishi Pajero Sport, dan Wakil Ketua II Darwanto berupa Toyota Innova Zenix.

"Dua mobil dinas baru sudah diserahkan dan digunakan oleh kedua wakil DPRD," kata dia kepada Espos, Senin (2/12/2024).

Sebelumnya, Sekwan juga menyerahkan mobil dinas baru Toyota Fortuner untuk Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo. Mobil untuk ketua DPRD telah lebih dulu diganti sebelum berakhirnya masa jabatan DPRD periode 2019-2024 lalu, tepatnya dianggarkan pada APBD 2024. Saat ini, Setwan masih menyiapkan mobil dinas baru untuk wakil ketua III DPRD, Supriyanto. Pengadaan mobil dinas untuk wakil ketua 3 masih menunggu dilantik sebagai wakil ketua DPRD.

"Kami baru bisa menganggarkan untuk mobil dinas Wakil Ketua 3 di APBD 2025. Jadi nanti sementara menggunakan mobil dinas lama," katanya.

Lebih lanjut Nugroho mengatakan pengadaan mobil dinas pimpinan DPRD sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah. Dimana kendaraan dinas milik pimpinan DPRD menggunakan kendaraan jenis sedan atau minibus dengan silinder 2.500 cc.

Wakil Ketua DPRD dari Golkar Anung Marwoko menyampaikan menerima mobil dinas baru sebagai operasional. Setelah menerima mobil baru, kendaraan dinas lama yang sebelumnya gunakan telah dikembalikan kepada bagian aset pemerintahan.

Selanjutnya, keputusan apakah kendaraan lama akan dilelang atau dikelola kembali menjadi wewenang bagian aset. (Indah Septiyaning Wardani)

Sumber Berita:

- https://solopos.espos.id/mobdin-baru-dua-wakil-pimpinan-dprd-karanganyar-telan-anggaran-rp1-miliar-2032425, "Mobdin Baru Dua Wakil Pimpinan DPRD Karanganyar Telan Anggaran Rp1 Miliar", tanggal 2 Desember 024.
- 2. https://www.jatengnews.id/2024/12/02/dua-wakil-pimpinan-dprd-karanganyar-terima-mobil-dinas-baru/, "Dua Wakil Pimpinan DPRD Karanganyar Terima Mobil Dinas Baru", tanggal 2 Desember 2024.

Catatan:

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.³

¹ Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari : <u>PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media (ijaanambas.blogspot.com)</u>, pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² Ibid

³ Ibid

- Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 antara lain sebagai berikut:
 - 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam
 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan
 Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:⁴
 - 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
 - 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
 - 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.
 - 4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
 - 5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

_

⁴ Ibid

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi